

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha.

Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat¹. salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan dibentuk dan di aplikasikannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).²

Sehingga Pemerintah pada tanggal 5 November 2007 mencanangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo. Adapun bank pelaksana yang

¹Marulak Pardede, Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008, h.1

²Anton Eka Saputra, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Oktober 2011, h. 1

menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan BNI Syariah.³

Dalam Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Ekawati mengemukakan bahwa Implementasi program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan para debitur dengan melalui kerjasama dengan dinas koperasi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman dalam pemanfaatan Pembiayaan KUR.

Ketika mengeluarkan kebijakan KUR, pemerintah tentu berharap program ini mampu dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat investasi bagi pengembangan bisnis masyarakat. Tak salah jika alokasi KUR setiap tahunnya terus dinaikkan. Jika di 2018 alokasinya sebesar Rp.117 triliun maka di tahun 2019 dinaikkan menjadi Rp.140 triliun.⁴

Untuk di Kabupaten Bone sendiri Realisasi Dana Kredit Usaha Rakyat sampai dengan Bulan April 2021 mencapai sebesar Rp.386,07 miliar dan merupakan tertinggi pertama bila di bandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini didasarkan data pada aplikasi sistem informasi kredit program (SIKP) sampai dengan bulan april 2021,realisasi KUR di Kabupaten Bone tercatat sebesar Rp.386,07 Miliar atau 9,90% dari total realisasi Kur di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.3,90 Triliun.Apabila dilihat dari jumlah debitur KUR,Kabupaten Bone juga merupakan yang terbesar kedua.yaitu

³Muhamad Nadrattuzaman Hosen. "Analisis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank SyariahMandiri Kantor Cabang Pembantu Nusantara Depok." Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, September 2020, h. 156.

⁴Kementrian Keuangan Republik Indonesia,"Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018"dalam<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>,22 Februari 2020.

sebanyak 9.665 debitur atau 10,13% dari total debitur provinsi Sulawesi selatan sebanyak 108.200 debitur sampai dengan bulan April 2021.

Sementara itu, bila dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Bone terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sampai dengan bulan april 2021 yaitu sebesar Rp.240,57 miliar atau 62,31% disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp.101,84 miliar atau 26,38% dan sektor perikanan sebesar Rp.14,09 miliar atau 3,65%.Sementara itu sisanya terdistribusi di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu mendapat perhatian dan terus dikembangkan.⁵

Desa Itterung merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan jumlah penduduk sebanyak 3.367 Jiwa. Mayoritas masyarakat desa itterung bekerja sebagai petani. Selain bekerja dibidang pertanian,masyarakat desa itterung juga memiliki mata pencaharian seperti ;perbengkelan,warung klontong,dekorasi dan lain-lain. meskipun jumlah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani lebih banyak dibandingkan sektor yang lain, hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi kesempatan untuk menyalurkan Dana KUR di Desa Itterung guna menunjang peningkatan produktivitas usaha yang dikelola oleh masyarakat.

Dana KUR memiliki peran penting dalam memberi dukungan terhadap pengembangan usaha yang dikelola oleh masyarakat. Dalam survey awal yang dilakukan oleh penulis bahwa Kendala utama pada Pelaku Usaha adalah kurangnya modal yang dimiliki para pengusaha.Sehingga banyak masyarakat yang

⁵Kementerisan Keuangan Republik Indonesia, "Triwulan I 2021, Realisasi KUR Bone terbesar se-sulsel" dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/2998-triwulan-i-2021,-realisasi-kur-bone-terbesar-se-sulsel.html>, 15 Juni 2021.

terkendala dalam mengembangkan usahanya karna terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Dalam proses penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam pengumpulan data dimana didalam penelitian ini memfokuskan pengumpulan data melalui para debitur dana kredit usaha rakyat

Dalam Islam kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan. Menurut Al-Ghazali Kemaslahatan yang menjadi perhatian islam baik bersifat duniawi maupun ukhrawi mencakup lima hal, yaitu : Menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Pada konsep syariah, harta dan kekayaan dipandang bukanlah sebagai suatu tujuan dari upaya aktifitas kehidupan manusia (*ta arruf*), melainkan sebagai suatu bentuk titipan dari Tuhan, dan manusia hanyabertanggung jawab dalam pengelolaan segala bentuk sumber daya (*asset*) dan keuntungan (*profit*) dalam rangka beribadah dan menjalankan syariah secara menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam memandang kekayaan tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia secara individu semata, melainkan juga mengharuskan adanya distribusi pendapatan secara adil bagi setiap orang sebagai bentuk tanggung jawab moral antara sesama manusia.⁶

Maq id al-Shar 'ah atau Tujuan penetapan hukum merupakan salah satu poin penting dalam kajian syariat Islam. Karena pentingnya *Maq id al-Shar 'ah*, para ahli teori hukum menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus dipahami. Inti teori *Maq id al-Shar 'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan *mafsadah*. penetapan hukum dalam Islam tentunya harus bermuara kepada kebaikan untuk seluruh umat manusia. Ketika Allah SWT menetapkan sebuah aturan maka ada manfaat lain untuk kebaikan manusia, Allah SWT tidak

⁶TikaWidiastuti, *Maq id al-Shar 'ah* sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018), h. 296.

menciptakan hukum begitu saja. Aturan diciptakan dengan tujuan tertentu. Ibnu Qayyim Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Umam, menyatakan setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan Allah. Karena tujuan syari'at untuk kemaslahatan seluruh manusia saat dunia dan negeri akhirat kelak. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at diantaranya berisi keadilan, rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KUR kepada masyarakat khususnya di Desa Itterung adalah agar masyarakat lebih berdaya dalam hal ekonomi, secara material semua kebutuhan kehidupan mereka tercukupi sehingga secara moral spiritual mereka akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, adanya Dana KUR yang di keluarkan oleh pemerintah tentu diharapkan dapat memberi dampak positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman KUR. dan tentunya Dana KUR ini diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi para pelaku usaha.

Penjelasan singkat diatas akan mengemukakan secara sederhana tentang Peran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta *Maq id al-Shar 'ah*. Persoalan yang dianggap penting dalam Poin-poin ini meliputi penjelasan Kemanfaatan Dana KUR serta pandangan *Maq id al-Shar 'ah* sebagai tujuan penetapan hukum pada suatu masalah yang di gunakan untuk mewujudkan kebaikan, dan menghindari terjadinya keburukan.⁸

⁷TikaWidiastuti. *Maq id al-Shar 'ah* sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, h. 296-297.

⁸Rachamasari Anggraini dkk. *Maq id al-Shar 'ah* sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 2 (2018)*, h. 296-297.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone?
2. Bagaimana Tinjauan *Mag id al-Shar 'ah* dalam Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)?

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masyarakat Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone .
- b. Untuk mengetahui Tinjauan *Mag id al-Shar 'ah* dalam Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Manfaat penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan bahan informasi ilmiah tentang bagaimana Tinjauan *Mag id al-Shar 'ah* dalam Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan menjadi konsep yang dapat membantu Masyarakat dalam menggunakan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar sesuai dengan Hukum Islam.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan melenceng, maka perlu dibuat batasan-batasan masalah yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Mag id al-Shar ‘ah dalam Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone .Sehingga bahan dari penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dari Masyarakat di Desa Itterung, Kec.Tellu Siattinge yang menggunakan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).dan penelitian langsung dilapangan beserta literatur-literatur yang dapat menguatkan hasil penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan.

E. Sitematika pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini mencakup: kajian penelitian terdahulu, kajian teoritis dan kerangka pikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini mencakup: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang penggunaan dana KUR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone ditinjau dari perspektif Magid al-Shar'ah .

5. Bab V Penutup

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap perumusan masalah serta saran dari penulis.